



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1650, 2015

BPJS.KETENAGAKERJAAN. Jaminan Pensiun.
Jaminan Hari Tua. Jaminan Kematian. Jaminan
Kecelakaan Kerja. Peserta. Formulir Sertifikat.
Kartu.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK KARTU PESERTA, SERTIFIKAT KEPESERTAAN, DAN FORMULIR
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, PROGRAM JAMINAN KEMATIAN,
PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,
perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan tentang Bentuk Kartu Peserta,
Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan
Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG BENTUK KARTU PESERTA, SERTIFIKAT KEPESERTAAN, DAN FORMULIR PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, PROGRAM JAMINAN KEMATIAN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.
2. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan perusahaan yang memiliki nomor pendaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Formulir adalah lembar isian yang memuat bagian berisi data atau informasi yang bersifat tetap dan bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap baik secara manual maupun elektronik.
4. Pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, asosiasi, lembaga keuangan, koperasi atau lembaga terkait lainnya.

BAB II

KARTU PESERTA

Pasal 2

- (1) Kartu Peserta diberikan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- (2) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengambilan manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian; dan
 - b. memperoleh manfaat layanan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

- (1) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
 - a. nomor induk kependudukan;

- b. nomor Peserta atau referensi;
 - c. nama Peserta;
 - d. bulan dan tahun mulai kepesertaan; dan
 - e. logo BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan pihak lain, selain mencantumkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan logo, gambar, identitas, kalimat tambahan dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain.
- (3) Bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

BAB III

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Sertifikat Kepesertaan diberikan sebagai tanda bukti kepesertaan perusahaan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. logo BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. nomor pendaftaran perusahaan;
 - c. nama badan usaha/instansi/asosiasi;
 - d. alamat badan usaha/instansi/asosiasi;
 - e. nomor Sertifikat;
 - f. tanda tangan Direktur Utama;
 - g. tempat ditetapkan;
 - h. tanggal ditetapkan;
 - i. nomor kendali Sertifikat; dan
 - j. bulan dan tahun kepesertaan.
- (3) Dalam hal perusahaan mengikuti program jaminan pensiun, dalam Sertifikat Kepesertaan dicantumkan keterangan kepesertaan program jaminan pensiun.

- (4) Bentuk Sertifikat Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

BAB IV FORMULIR

Pasal 5

Formulir digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Pasal 6

Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

1. formulir pendaftaran:
 - a. formulir Peserta penerima upah;
 - b. formulir Peserta bukan penerima upah; dan
 - c. formulir Peserta jasa konstruksi.
2. formulir pengajuan dan pembayaran manfaat:
 - a. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja;
 - b. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan kematian;
 - c. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan hari tua; dan
 - d. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan pensiun.

Pasal 7

- (1) Jenis formulir Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, berupa:
- a. pendaftaran badan usaha atau asosiasi;
 - b. pendaftaran penyelenggara negara;
 - c. pendaftaran atau perubahan data pekerja;
 - d. daftar pekerja keluar;